



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jang bin Ramsah, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 06 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: Janardijanar8@gmail.com sebagai Pemohon I.

Rajunah binti Talib, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: humairahyusni@gmail.com sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 07 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2004, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Suak Buaya, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan antara Para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Talib yang berwakil wali kepada seorang imam nikah yang bernama Majid dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Djamri dan Abdul Rahman, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.44.000,- sehelai kain dan sebetuk cincin emas;
3. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istridan Telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Janualdi bin Jang, Lahir di Kampung Baru tahun 2005 sekarang berumur 16 tahun.
 - 5.2 Junardi bin Jang, Lahir di Kampung Baru tahun 2009 sekarang berumur 12 tahun.
6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;
7. Bahwa, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2004 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2004 di Suak Buaya, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Dabo Singkep telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep selama 14 hari, mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2022;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 7 Maret 2022 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, serta Pemohon I menerangkan penyebab pernikahannya tidak tercatat karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan pemikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104050602820002 tanggal 04 Juni 2018 yang menerangkan bahwa Jang adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104054708840001 tanggal 04 Juni 2018 yang menerangkan bahwa Rajunah adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jang Nomor 2104051512070190 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 20 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Gepiri binti Ismak**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2004 yang lalu, dengan tata cara agama Islam di Suak Buaya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Para Pemohon tidak tercatat pernikahannya karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib yang mewakilkannya kepada bapak Majid;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi Djamri dan Abdul Rahman;
 - Bahwa ada Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa berbentuk kain sehelai dan sebetuk cincin emas ditambah sejumlah uang dan jumlahnya sebesar Rp. 44.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 7 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus surat pernikahan Para Pemohon, dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan lainnya;
2. **Yana binti Rahmat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2004 yang lalu, dengan tata cara agama Islam di Suak Buaya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi penyebab Para Pemohon tidak tercatat pernikahannya karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib yang mewakilkannya kepada bapak Majid;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi Djamri dan Abdul Rahman;
- Bahwa ada Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa berbentuk kain sehelai dan sebetuk cincin emas ditambah sejumlah uang dan jumlahnya sebesar Rp. 44.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 7 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus surat pernikahan Para Pemohon, dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi setelah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemikahan pada tanggal 8 Mei 2004 di Suak Buaya, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep selama 14 hari, dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 8 Mei 2004 di Suak Buaya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, mendapatkan akta nikah, kartu keluarga serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHP data, Para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama **Gepiri binti Ismakdan Yana binti Rahmat**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2104050602820002, atas nama Jang, tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2104054708840001, atas nama Rajunah, tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002 RW. 006, Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2104051512070190, atas nama Kepala Keluarga Jang tertanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.2 dan diparaf, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan sebagai famili lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan kedua orang saksi Para Pemohon menyatakan hadir pada pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Mei 2004 di Suak Buaya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda kematian istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim yang mewakili kepada bapak Majid;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 44.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), dan sehelai kain serta sebetuk cincin emas;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Djamri dan Abdul Rahman;
- Bahwa penyebab perkawinan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus duda kematian istri dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan telah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama **Jang bin Ramsah** dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama **Rajunah binti Talib**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim yang mewakilkan kepada Majid, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Para Pemohon yaitu Djamri dan Abdul Rahman, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa ijab dan kabul antara wali Pemohon II dengan calon mempelai pria, yang mana ayah kandung Pemohon II mewakili kepada bernama Majiddan Pemohon I yang mengucapkan Kabul, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupayang sejumlah Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) dan sehelai kain serta sebetuk cincin emas, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri dan juga tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep Barat dan atau di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jang bin Ramsah**) dengan Pemohon II (**Rajunah binti Talib**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2004 di Suak Buaya, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratusdua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)